



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG
PETUGAS PENGAWASAN, PENGATURAN , PENGENDALIAN LALU LINTAS
JALAN, BM PATWAL, BM URC PATROLI , DANRU,
DEREK DAN PEMELIHARAAN
PADA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
LALU LINTAS JALAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub urusan Keselamatan Sub Urusan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengawasan , pengaturan, pengendalian lalu lintas di Kota Banjarmasin, maka perlu mengangkat Petugas Pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas, BM PATWAL, BM URC Patroli , Derek dan Pemeliharaan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Petugas Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUGAS PENGAWASAN, PENGATURAN ,PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN, BM PATWAL, BM URC PATROLI, DANRU, DEREK DAN PEMELIHARAAN PADA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Petugas Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah Petugas yang terdiri Petugas Tenaga Kontrak Perbantuan.
8. Pembayaran Jasa Petugas Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah biaya dalam bentuk upah harian yang diberikan secara lumpsum setiap awal bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan Petugas Pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas Jalan , BM PATWAL , BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan untuk membantu tugas-tugas Pengawasan dan Pengendalian, Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kota pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.**
- (2) Tujuan pengangkatan Petugas Pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas Jalan, BM PATWAL , BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Wilayah Kota Banjarmasin.**

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Petugas Pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas Jalan , BM PATWAL , BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan dibuat dengan Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja bermaterai dengan masing-masing Petugas dengan ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.**
- (2) Syarat pengangkatan memperhatikan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.**

BAB IV

UPAH PETUGAS

Pasal 4

- (1) Upah Petugas Pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas Jalan , BM PATWAL , BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.**
- (2) Petugas pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas Jalan , BM PATWAL , BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan berhak mendapatkan upah kerja harian dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.**
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan perhitungan sebagai berikut :**
 - a. Petugas Pengawasan, Pengaturan, Pengendalian Lalu Lintas sebesar Rp. 147.000,- /hari.**
 - b. BM PATWAL, BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan sebesar Rp.160.000,- / hari**

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Jumlah Petugas Pengawasan, Pengaturan , Pengendalian Lalu Lintas Jalan , BM PATWAL , BM URC Patroli, Danru, Derek dan Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- (2) Pembayaran upah untuk Tenaga Kontrak Perbantuan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN




IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 10 November 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



SUGITO